

**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU
DI KOTA PEKANBARU DIKAITKAN DENGAN
HAK ANAK**

Oleh : M. Satria Arde Iqbal

Pembimbing I: Dr. Emilda Firdaus, SH., MH

Pembimbing II: Dr. Dessy Artina, SH., MH

Alamat: jl. Kembang Harapan No. 39, Kopan, Sail, Pekanbaru Riau

Email: satriaarde@gmail.com- Telepon :081364335153

ABSTRACT

Green Open Space is a facility that must be a priority in the management of an urban area. Based on Article 13 and 14 of Law Number 32 of 2004, management and control of the environment is the authority of the region, both in the provinces and regencies or cities.

Everyone has the right to a good and healthy environment because it is part of human rights. Everyone has the right to get environmental education, access to information, access to participation, and access to justice in fulfilling the right to a good and healthy environment. Just like children who also have human rights, the lack of play space makes children play more in the environment that cannot accommodate their needs. Article 4 number 2, 3 and number 6 of the Minister of Home Affairs Regulation Number 1 of 2007 concerning Urban Green Spatial Arrangement, explained that green open spaces have benefits as educational facilities, means of social interaction and facilities for social activities for children.

Based on the problems raised, researchers use legal research methods using a sociological judicial approach, namely a research approach that emphasizes the legal aspects (legislation) with regard to the subject matter to be discussed, related to the reality in the field.

The conclusion that can be obtained from the results of the study is that the maintenance and utilization of green open space cannot be said to be good, seen in terms of quality and quantity. There are several obstacles in the management of green open space in an effort to create quality green open spaces. There are also several efforts that will be made by the Pekanbaru City government in overcoming obstacles.

key words: implementation, green open space, management, children's rights

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ruang Terbuka yang disebut taman kota, yang berada diluar atau berada diantara beberapa bangunan di lingkungan perkotaan. Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan sarana yang harus menjadi prioritas dalam tata kelola suatu perkotaan. Dalam hal ini, pemerintah kota dituntut untuk dapat menyediakan sarana-sarana yang diperlukan bagi kota yang bersangkutan.¹

Ruang terbuka hijau sendiri memiliki beberapa fungsi dan manfaat yang tertuang pada pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.²

Pada penelitian ini peneliti lebih menfokuskan pada ruang terbuka hijau taman, dimana ruang terbuka taman ini terbagi kedalam dua jenis, yaitu taman kota dan taman median jalan. Selanjutnya, untuk lebih memperkecil lingkup penelitian, maka penulis hanya mengambil satu jenis dari kelompok ruang terbuka hijau yaitu taman kota.

RTH taman pada Kota Pekanbaru yang dikelola pada tahun 2017 adalah 80,582 ha terdiri dari taman kota 16,100 ha dan jalur hijau 51,1 ha jumlah tersebut masih 0,637% dari 20% yang sesuai termuat pada ayat 3 Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 berbunyi proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah

kota paling sedikit 20% dari wilayah kota. Saat ini Kota Pekanbaru telah memiliki sebelas taman pada ruang terbuka hijau yang dimiliki oleh publik.

Berdasarkan Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pengeloan dan pengendalian lingkungan hidup menjadi kewenangan daerah, baik itu daerah provinsi maupun daerah kabupaten atau kota. Kemampuan pengelolaan perkotaan dalam memahami permasalahan yang timbul dan merumuskan upaya pemecahannya belum juga menunjukkan hasil positif yang mengarah pada perbaikan kualitas perkotaan. Pengelolaan, penyelenggaraan dan pengendalian RTH masih sangat kurang, karena kelembagaannya terbagi kedalam beberapa sektor mengalami tumpang tindih, dikarenakan fungsi dan tugas pokoknya yang hampir sama.³

Kurangnya pemeliharaan dan pengelolaan disebabkan partisipasi dan kesadaran sebagian masyarakat dalam menjaga kebersihan, keindahan, dan ketertiban (K3) RTH, dan terbatasnya area taman dan jalur hijau dimana kewenangan dalam pemebebasan lahan Bidang Pertamanan terbatas pada rekomendasi area yang dijadikan RTH. Belum optimalnya tersedianya ornamen taman seperti lampu taman, serta terbatasnya sarana penunjang seperti sarana prasarana oprasional,

¹ Yudha Pracastino Heston dan Dimas Hastama Nugraha, *Oase di Tengah Kota*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 41

² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007.

³ Wawancara dengan bapak Ir. Hotman Sitompul, Ketua Komisi 1 Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Pekanbaru, Hari Selasa 9 Oktober 2018, Bertempat di Kantor DPRD Kota Pekanbaru

Tenaga Harian, dan SDM pengelola RTH.⁴

Sebelumnya ditengah Kota Pekanbaru, telah ada taman kota di jalan Diponegoro disamping Hotel Aryaduta dan Hutan Kota disamping kediaman Gubernur Riau atau Gor Tribuana. dua RTH ini justru dirusak tangan-tangan jahil, sejumlah fasilitas dicoret dan hancur. Salah satunya adalah tanda nama taman yang kini sebahagian hanya tinggal rangka. Tidak tersedianya tempat parkir bagi pengunjung atau pengguna, sering menyebabkan kemacetan dan banyak nya penggunaan parkir dibahu jalan. para pedagang yang berjualan yang tidak memiliki tempat, juga menjadikan RTH kehilangan ciri khas estetikanya.

Kurangnya ruang bermain membuat anak-anak lebih banyak bermain dilingkungan yang tidak dapat mengakomodasi kepada kebutuhan mereka. Pada pasal 4 angka 2, 3 dan angka 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, di jelaskan bahwa RTH memiliki manfaat sebagai sarana pendidikan, sarana interaksi sosial dan sarana aktivitas sosial bagi anak-anak.⁵

Pada Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib

dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.⁶ Pada Kota Pekanbaru anak yang berusia dibawah 19 tahun berjumlah 398.698 anak atau sepertiga dari jumlah penduduk Kota Pekanbaru. Dari RTH yang telah ada, Kota Pekanbaru hanya memiliki enam ruang terbuka yang bisa digunakan sebagai ruang bermain anak.⁷ Enam ruang terbuka yang bisa dijadikan sebagai ruang bermain anak, belum dapat juga bisa dikatakan layak dari segi keamanan, kenyamanan dan keselamatan.

RTH Kaca Mayang, RTH Tunjuk Ajar, RTH Wisata Mini atau simpang tiga MTQ adalah beberapa dari RTH yang dapat dikatagorikan sebagai ruang bermain anak, dalam kenyataan dilapangan belum bisa dikatakan layak anak. Pada segi tempat ketiga RTH tersebut berada di antara jalan besar, sehingga membutuhkan pembatas antara jalan dengan RTH untuk keamanan seperti pagar, yang terjadi masih sangat minim dari keamanan. Sarana bermain anak seperti ayunan, seluncuran dan mainan aktivitas sejenis untuk pemakaian didalam dan diluar lingkungan tempat tinggal harus sesuai standar, Badan Standarisasi Nasional telah menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang disusun melalui adopsi secara identik Standar internasional yang telah dirumuskan

⁴ Wawancara dengan ibu Jamia Riska, Kepala Seksi Pertamanan dan Ornamen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru, Hari Senin 8 Oktober, 2018, Bertempat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.

⁵ Parmonangan Manurung, *Kota Untuk Semua*, Andi Yogyakarta, 2018, hlm. 37

⁶ Miftah Thoha, *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 92

⁷ Wawancara dengan ibu Jamia Riska, Kepala Seksi Pertamanan dan Ornamen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru, Hari Senin 8 Oktober, 2018, Bertempat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.

pada Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib.

Masyarakat Kota Pekanbaru selaku pengguna RTH, sebagian besar mereka merasa kurang nyaman terhadap keadaan dan kualitas RTH yang ada pada saat sekarang ini. Masyarakat yang membawa anaknya untuk memanfaatkan RTH merasa kurang aman jika anaknya bermain dalam penggunaan RTH, karena jika tidak di RTH kemana mereka harus membawa anaknya lagi, seperti diketahui manfaat RTH bukan saja hanya sebagai ruang bermain bagi anak, disamping itu anak juga dapat sarana pendidikan lingkungan sekitar, sarana berinteraksi dengan sebayanya.

Dengan demikian Ruang yang pada hakekatnya diperuntukan bagi semua orang dengan latar belakang yang heterogen.⁸ Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dijunjung tinggi hak-hak terhadap anak. Salah satunya dengan lingkungan hidup, seperti ruang terbuka hijau yang layak bagi anak. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan ini dengan judul **“Implementasi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru di Kaitkan dengan Hak anak.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Pekanbaru Di Kaitkan Dengan Hak Anak?

2. Apa Sajakah Faktor Penghambat Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Pekanbaru Di Kaitkan Dengan Hak Anak?
3. Bagaimanakah Upaya Dalam Mengatasi Kendala Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Pekanbaru Kedepannya Bisa Dikatakan Layak Untuk Anak?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui sejauh manakah pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Pekanbaru jika dikaitkan dengan hak anak.
- b. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Pekanbaru.
- c. Untuk mengetahui bentuk pengelolaan ruang terbuka hijau yang ideal jika dikaitkan dengan hak anak.

2) Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu sebagai syarat menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama perkuliahan.
- b. Untuk mengembangkan ilmu hukum secara khusus dalam hal model pengujian

⁸ Parmonangan Manurung, *Op. cit.* hlm. 26.

undang-undang di negara Indonesia.

- c. Sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya, khususnya dalam penelitian yang sama.

D. Kerangka Teori

1. Teori Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak Asasi Manusia adalah hak dasar atau pokok manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, bukan pemberian penguasa. Hak ini sifatnya sangat mendasar atau fundamental bagi hidup dan kehidupan manusia yang merupakan hak kodrat yang tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia.⁹

Dalam Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, masalah perlindungan hak-hak wanita dan hak-hak anak ternyata lebih mendapat perhatian yang lebih besar.¹⁰

Pasal 16 ayat (3) Deklarasi Umum tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) menentukan bahwa keluarga adalah kesatuan alamiah dan mendasar dari masyarakat dan berhak atas perlindungan oleh masyarakat dan Negara. Terlebih

dalam pemenuhan haknya, seorang anak tidak dapat melakukannya sendiri disebabkan kemampuan dan pengalamannya yang masih terbatas.¹¹

2. Teori Kewenangan

Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum wewenang sekaligus hak dan kewajiban. Dalam kaitan dengan otonom daerah hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri rumah tangganya.

Asas *legalitas* merupakan satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan disetiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dalam *kontinental*. Meskipun asas legalitas mengandung kelemahan, namun ia tetap menjadi prinsip utama dalam setiap negara hukum. Telah disebutkan bahwa asas legalitas merupakan dasar dalam setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan.

Dalam kajian Hukum Administrasi Negara, mengetahui sumber dan cara memperoleh wewenang organ pemerintahan ini penting karena berkenaan dengan pertanggung jawaban

⁹ Erdiansyah, Perlindungan HAM dan Pembangunan Demokrasi Di Indonesia, Artikel Pada *Jurnal Konsitusi* BKK Fakultas Hukum Universitas Riau Kerjasama Dengan Mahkamah Konsitusi, Vol III, No 2 november 2010, hlm. 46

¹⁰ Rozali Abdullah dan Syamsir, *Perkembangan Ham dan Keberadaan Peradilan Ham di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm. 16-17

¹¹ Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013, hlm. 11-12

hukum dalam penggunaan wewenang tersebut, seiring dengan salah satu prinsip dalam negara hukum (tidak ada kewenangan tanpa pertanggung jawaban). Setiap pemberian kewenangan kepada pejabat pemerintahan tertentu, tersirat didalamnya pertanggung jawaban dari pejabat yang bersangkutan.

3. Teori kebijakan Publik

Kebijakan ialah pedoman untuk bertindak. Pedoman itu bisa saja amat sederhana atau kompleks, dan bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat.¹²

Proses kebijakan harus mampu membantu para pembuat kebijakan merumuskan tujuan-tujuannya. Sebuah kebijakan tanpa tujuan tidak memiliki arti, bahkan tidak mustahil akan menimbulkan masalah baru. Proses kebijakan yang efektif memperhatikan keselarasan antara usulan kebijakan dengan agenda dan strategi besar pemerintah. Melalui konsultasi dan interaksi, tahapan perumusan kebijakan menekankan konsistensi sehingga kebijakan yang baru tidak bertentangan dengan agenda dan program pemerintah yang sedang dilaksanakan. Kebijakan publik dibuat oleh banyak orang dalam satu rantai pilihan-pilihan

yang meliputi analisis, implementasi, evaluasi dan rekonsiderasi (pertimbangan kembali).¹³

E. Kerangka Konseptual

1. Implementasi adalah pelaksanaan dan penerapan. Pertemuan kedua ini bermaksud mencari bentuk tentang hal yang telah disepakati dulu.¹⁴
2. Pengelolaan adalah suatu proses yang dimulai dari perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak, sampai dengan proses terwujudnya tujuan.
3. Ruang Terbuka Hijau adalah bagian dari ruang-ruang terbuka (*open space*) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi (*endemic, introduksi*) guna mendukung manfaat langsung atau tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam kota tersebut, yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan tersebut.
4. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

F. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

¹² Solichin Abdul Wahab, analisis kebijakan dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik, Pt Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 9.

¹³ Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 5.

¹⁴ Balai Pustaka, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: 2006, hlm. 441

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, penulis menggunakan metode penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.

2) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih penulis adalah di Kota Pekanbaru, yaitu: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru. Penulis mengambil lokasi penelitian ini dikarenakan penulis ingin mengetahui peran dan pelaksanaan pengelolaan ruang terbuka hijau di kota Pekanbaru dikaitkan dengan hak anak.

3) Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari obyek pengamatan atau obyek penelitian.¹⁵ Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Seksi Pertamanan dan Ornamen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.
2. Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru
3. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Pekanbaru.

¹⁵ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 79.

4. Masyarakat Kota Pekanbaru.

b. Sample

No.	Jenis Populasi	Jumlah populasi	Jumlah Sample	Presen tase %
1	Kepala Seksi Pertamanan dan Ornamen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.	1	1	100%
2	Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru	1	1	100%
3	Ketua Komisi 1 DPRD Kota Pekanbaru	1	1	100%
4	Masyarakat kota pekanbaru	1.091.088	50	
Jumlah		4	4	

4) Sumber Data

a. Data primer

Adapun data yang diperoleh yaitu dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta DPRD kota di Pekanbaru.

b. Data sekunder

Adapun data tersebut antara lain:

1. Bahan hukum primer

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-undang No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
- c. Undang-Undang 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak
- d. Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- e. Undang-Undang Republik

- Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.
 - h. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib.

2. Bahan hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer.

3. Bahan Hukum Tertier.

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum, indeks komulatif, dan lainnya.

5) Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian.
- b. Kuesioner yaitu metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang akan diteliti.
- c. Wawancara yang digunakan penelitian adalah wawancara
- d. Kajian kepustakaan, adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji, menelaah dan menganalisis literatur-literatur keperustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6) Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data yang dilakukan adalah analisis kualitatif, merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan tertulis.¹⁶ Penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus, dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.¹⁷

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1983, hlm. 32

¹⁷ Aslim Rasyat, *Metode Ilmiah : Persiapan Bagi Peneliti*, Universitas Riau Press, Pekanbaru, 2005, hlm. 20.

II. PEMBAHASAN

A. Bagaimanakah Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Pekanbaru Di Kaitkan Dengan Hak Anak.

1. Pelaku pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota.

Dari pengelolaan terdapat salah satu kegiatan yang krusial yaitu pemeliharaan. Pemeliharaan merupakan kegiatan atau tindakan agar semua selalu dalam kegiatan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Pemeliharaan atau pengadaan pada Ruang terbuka hijau dilakukan oleh beberapa pelaku, diantaranya:

- a. Pemerintah
- b. Swasta
- c. Peran Serta Masyarakat
- d. Media Massa

Melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman, Penyediaan, Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, dalam hal pedoman penyediaan, pemanfaatan ruang terbuka hijau publik telah menjadi kewenangan dan tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum pada kabupaten atau kota. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, yaitu pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup menjadi kewenangan daerah.

2. Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau

Selain pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, ketersediaan yang harus dimiliki oleh kabupaten atau kota terhadap ruang terbuka hijau juga terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru, telah diamanatkan bahwa suatu kota harus memiliki ruang terbuka hijau minimal 30% dari wilayah kota yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau yang dikuasai atau dikelola oleh publik, dan 10% ruang terbuka hijau dikuasai atau dikelola oleh swasta. Luas RTH Publik di Kota Pekanbaru pada tahun 2017 sekitar 2,81% dari luas Kota Pekanbaru. Sementara, kebutuhan RTH Publik yang dipersyaratkan pada sebuah kawasan perkotaan adalah sebesar 20% dari luasan kawasan kota.

Peran pemerintah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau berguna untuk menyediakan kawasan hijau yang dapat menjadi paru-paru kota, menjaga ekosistem lingkungan perkotaan, dan mengimbangi pertumbuhan fisik yang cenderung mempersempit lahan ruang terbuka hijau. Pengalihfungsian lahan ruang terbuka hijau (taman kota jalan Garuda Sakti) merupakan suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kota Pekanbaru dalam melaksanakan pemabangunan untuk Kota Pekanbaru.

Namun keputusan tersebut yang diambil oleh pemerintah kurang tepat, karena jumlah ruang terbuka hijau yang ada pada Kota Pekanbaru masih sangat kurang dan masih dangat jauh dari standar yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Keputusan walikota Pekanbaru dalam memilih untuk melaksanakan pembangunan rumah sakit umum daerah Kota Pekanbaru dari pada pembangun taman kota itu dipertimbangan melalui berbagai pertimbangan, salah satu diantaranya dari segi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang terlibat lebih dibutuhkan dari pada ruang terbuka hijau. Itu terlihat dari terjadinya over kapasitas pasien yang terjadi di rumah sakit umum daerah arifin ahmad.

3. Keadaan Ruang Terbuka Hijau Kota Pekanbaru

Pada Kota Pekanbaru Infrastruktur Pelayanan Pertamanan Jumlah RTH yang dikelola pada tahun 2017 adalah 80,582 ha. Terdiri dari taman kota 16,100 ha dan jalur hijau jalan 51,1 ha. Infrastruktur pelayanan pertamanan belum optimal disebabkan oleh beberapa faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan pencapaian pelayanan pertamanan. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada beberapa ruang terbuka hijau yang ada di Kota Pekanbaru dan dari hasil kusioner

pengunjung ruang terbuka hijau, kami mendapati beberapa hasil diantaranya:

- a. Tidak tersedianya lahan parkir.
- b. Kebersihan
- c. Pengawasan
- d. Pedangang kaki lima

4. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Terhadap Hak Anak.

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Pasal 4 ayat 2, 3 dan 6 telah disebutkan bahwa ruang terbuka hijau dapat bermanfaat sebagai sarana Pendidikan, sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial, dan sarana aktifitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan manula.

Hak untuk beristirahat dan bermain merupakan salah satu hak yang harus dipenuhi oleh negara mapun orang tua atau dewasa untuk menjamin pemenuhan hak anak dan kebutuhan anak sesuai dengan usianya. Jaminan terhadap hak anak untuk beristirahat dan bermain dalam konteks hukum International tertuang dalam Konvensi Hak Anak (KHA).

Jumlah taman kota pada wilayah Pekanbaru hanya sebelas RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah. Dari kesebelas RTH tersebut hanya 6 yang bisa dikategorikan sebagai ruang bermain anak. Mengingat jumlah anak pada Kota Pekanbaru 398,698 anak, atau sepertiga dari jumlah penduduk Kota Pekanbaru. ini dikatakan masih sangat jauh kurangnya

untuk ketersediaan RTH bagi anak.

Beberapa ruang terbuka hijau yang telah ada di kota Pekanbaru jika dikaitkan dengan lokasi dan tata letak, dapat dikatakan masih sangat minim dalam keamanan dan kenyamanan. Letak beberapa ruang terbuka hijau di Kota Pekanbaru yang berada diantara jalan besar, dalam indikator keamanan harusnya ada pengamanan antara RTH dengan jalan. Namun di beberapa RTH belum adanya pembatasan seperti pagar pengaman. Dalam pengelolaannya taman kota di Jalan Diponegoro yang dapat dikategorikan sebagai ruang bermain anak telah adanya pembatas pagar. RTH kaca mayang masih dalam pengerjaan dalam pemberian pembatas pagar, RTH Wisata Mini atau simpang tiga MTQ dan RTH tunjuk ajar belum adanya pembatasan antara RTH dengan jalan besar.

Belum adanya pemisahan permainan pada RTH Kota Pekanbaru, karna diingat kebutuhan setiap anak-anak berbeda pada setiap umurnya. di RTH Wisata Mini terdapat beberapa alat permainan anak yang tidak terpelihara dengan baik. Terdapatnya beberapa permainan anak yang telah berkarat. Dalam aspek keamanan dan nyaman disebutkan bahwa peralatan permainan anak, mampu digunakan dengan nyaman oleh semua anak, materil atau bahan, mempunyai daya tahan yang tinggi, higienis dan mudah secara pemeliharaan.

B. Faktor Penghambat Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Pekanbaru Dikaitkan Dengan Hak Anak.

1. Faktor anggaran

Masalah anggaran tidak lagi menjadi masalah rahasia umum lagi karena berbicara tentang dana memang menjadi kendala disetiap instansi. Kurangnya anggaran dalam melakukan tugas sehingga berimbas pada berjalannya tugas yang akan dilakukan dalam prakteknya untuk pelaksanaan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Jamia Riska beliau mengatakan bahwa pengelolaan dan pengadaan tidak dapat dilaksanakan dengan baik, karena semua pengelolaan harus berlandaskan kepada dana yang mencukupi, dalam penyediaan sarana dan prasarana , pemeliharaan sarana yang telah adapun, juga memerlukan dana yang memadai. Jika semua dana tercukupi akan menciptakan suatu ruang terbuka hijau yang baik dan berkualitas.

2. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)

Melihat sumber daya manusia yang ada masih terbatas, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitasnya menjadikan pengelolaan ruang terbuka hijau belum optimal. Dari wawancara penulis dengan ibu Jamia Riska, dalam segi pengelolaan dibidang kebersihan sangatlah kurang,

ada beberapa RTH yang dalam menjaga kebersihannya masih dilakukan sistem rolling. Apabila sumber daya manusia (SDM) itu kurang maka sangat jelas bahwa sulit pula dalam pengelolaannya. Karena sumber daya manusia yang baik dan handal adalah salah satu faktor dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

3. Faktor Keterbatasan Lahan
Kekurangan jumlah RTH berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dari 20% publik adalah salah satunya dengan keterbatasan lahan yang dimiliki oleh pemerintah Kota Pekanbaru. Bukan saja terhadap kekurangan jumlah RTH yang harus 20%, juga dalam segi penyediaan tempat parkir yang kurang memadai bahkan sampai tidak adanya lahan untuk tempat parkir. Meningat tempat parkir sangat dibutuhkan untuk mempermudah akses dan menciptakan RTH yang nyaman untuk digunakan.

Tidak adanya tempat untuk para pedagang kaki lima berjualan disekitar RTH, menyebabkan beberapa RTH berjualan dikawasan RTH, sampai ada yang memasuki wilayah RTH, dalam hal ini tidak adanya lahan untuk RTH akan membuat RTH kehilangan ciri khas pada estetika nya.

4. Faktor Pengawasan

Sebelumnya ditengah Kota Pekanbaru, telah ada taman kota dijalan Diponegoro disamping Hotel Aryaduta dan Hutan Kota disamping kediaman Gubernur Riau atau Gor Tribuana. Namun sayang, dua RTH ini justru dirusak tangan-tangan jahil, sejumlah fasilitas dicoret dan hancur. Salah satunya adalah tanda nama taman yang kini sebahagian hanya tinggal rangka.

5. Faktor Masyarakat atau Pengguna
Masyarakat adalah kunci utama dalam menjaga lingkungan, agar lingkungan itu baik dan bersih maka perlu perhatian khusus oleh masyarakat, namun pihak pemerintah juga ikut dala menjaga dan melestarikan lingkungan. Dengan masyarakat mengerti akan menjaga lingkungan akan menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan menciptakan RTH sebagaimana mestinya.

C. Bagaimanakah Upaya Dalam Mengatasi Kendala Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Pekanbaru Kedepannya Bisa Dikatakan Layak Untuk Anak

1. Upaya mengatas kendala anggaran

Perlu dikembangkan strategi berupa dialog atapun sosialisasi mengenai perencanaan, pengelolaan dan pengadaan. Tujuan utama dilakukannya langkah ini adalah berfokus pada penganggaran uang

menjadi paradigma yang berbasis kinerja yang menitikberatkan pada perencanaan kegiatan yang akan menjawab akar permasalahan dimasyarakat. Perlunya penguatan kapasitas dan komitmen, baik bagi kalangan Pemda maupun DPRD.

2. Upaya mengatasi sumber daya manusia

Penambahan beberapa petugas tetap dalam kebersihan juga diperlukan mengingatkan kurangnya kebersihan pada RTH. Terlihat jelas masalah sumber daya manusia ini menjadi satu kendala yang berdampak besar terhadap RTH. Dengan ini kedepannya pemerintah perlu melakukan suatu program yang menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.

3. Upaya mengatasi kurangnya ketersediaan lahan

Rencana pada tahun ini akan dibangun ruang terbuka hijau di daerah waduk akap (Panam). Yang pembangunannya akan dilakukan secara bertahap. Mengingat kurangnya atau tidak adanya lahan parkir di beberapa titik RTH. Menurut wawancara dengan ibu Jamia Riska sebenarnya memang tidak adanya lahan parkir pada gambaran kerja sebelumnya pada rth tersebut, seperti RTH Wisata Mini atau RTH simpang tiga MTQ.

4. Upaya mengatasi kurangnya pengawasan.

Meningkatkan pengawasan, koordinasi dengan beberapa dinas yang terkait dalam faktor pengawasan. Berupaya untuk menambah petugas dilapangan, hal ini diperlukan untuk meminimalisir pencurian dan kerusakan fasilitas yang ada pada RTH seperti kejadian beberapa waktu yang lalu. Penertiban para PKL yang berjualan disekitar RTH, karna jika dibiarkan RTH akan kehilangan ciri estetikanya sendiri. Di beberapa RTH memang tidak adanya disediakan untuk tempat berjualan para PKL.

5. Upaya mengatasi faktor masyarakat

Untuk menimbulkan kesadaran akan pentingnya lingkungan, pemerintah Kota Pekanbaru memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang larangan-larangan dan aturan-aturan yang harus di taati oleh masyarakat, dengan cara menyebarkan imbauan, fanflet dan poster-poster, dan melalui media elektronik baik itu radio, televisi dan media lainnya.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru belum dapat dikatakan baik dari segi kualitas dan kuantitas. Ketersediaan ruang terbuka hijau yang dikelola oleh pemerintah Kota Pekanbaru hanya sekitar 2,81% itu masih jauh dari jumlah yang harus ada pada daerah kabupaten atau kota

- yang sesuai dengan Undang-Undang 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Pemanfaatan ruang terbuka hijau pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan belum maksimal, hal tersebut dapat dilihat dari kurangnya pemeliharaan dan pemenuhan fasilitas ruang terbuka hijau dan kurangnya kebutuhan serta keamanan terhadap hak anak.
2. Faktor penghambat dalam pengelolaan ruang terbuka hijau adalah kurangnya atau terbatasnya anggaran pada pengelolaan, kurangnya sumber daya manusia pada pengelolaan dan pemeliharaan, kurangnya pengawasan, kurangnya ketersediaan lahan untuk pembangunan ruang terbuka hijau, kurangnya pemahaman masyarakat dalam menjaga dan pemanfaatan ruang terbuka hijau sendiri.
 3. Upaya Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mengastasi kendala pengelolaan ruang terbuka hijau adalah, dikembangkan strategi berupa dialog ataupun sosialisasi mengenai perencanaan, pengelolaan dan pengadaan. Tujuan utama dilakukannya langkah ini adalah berfokus pada penganggaran yang menjadi paradigma yang berbasis kinerja yang menitikberatkan pada perencanaan kegiatan yang akan menjawab akar dari permasalahan. Melakukan penambahan terhadap sumber daya manusia dalam kegiatan pemeliharaan, berkerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam segi pengawasan supaya menciptakan RTH yang baik dan kondusif dan akan dilakukan pembangunan RTH di Waduk Akap (Panam) yang akan dilakukan secara bertahap serta memberikan sosialisasi pemahaman kepada masyarakat terhadap pentingnya dalam pemeliharaan dan pemanfaatan lingkungan.
- B. SARAN**
1. Pemerintah Kota Pekanbaru diharapkan untuk dapat memaksimalkan pengelolaan ruang terbuka hijau, dan melakukan pelatihan atau mendalami tugas masing-masing dalam penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau ini, perlu diingat bahwa ruang terbuka hijau bukan hanya sebagai tempat rekreasi, ruang terbuka dapat menjadi sebagai paru-paru kota.
 2. Diharapkan pemerintah Kota Pekanbaru harus dapat memberikan perhatian khusus terhadap pentingnya ruang terbuka hijau, melihat dan mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan, memberikan solusi atau jalan keluar dari

hambatan-hambatan yang dilakukan dilapangan, guna menciptakan ruang terbuka hijau yang baik bagi masyarakat Kota Pekanbaru terkhususnya.

3. Pemerintah juga diharapkan untuk dapat melakukan sosialisai kepada masyarakat untuk betapa pentingnya pengetahuan terhadap lingkungan, karna masyarakat adalah ujung tombak terhadap berjalannya sebuah peraturan tersebut. Serta masyarakat juga harus mendukung proses pengelolaan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau. Dan pemerintah Kota Pekanbaru dapat membuat suatu peraturan daerah atau payung hukum dalam pengelolaan ruang terbuka hijau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aslim Rasyat, 2005 *Metode Ilmiah : Persiapan Bagi Peneliti*, Universitas Riau Press, Pekanbaru
- Burhan Ashshofa, 2010 *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Edi Suharto,2008, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Alfabetta, Bandung.
- Miftah Thoha, 2008,*Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*, Kencana, Jakarta.
- Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan untuk di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur
- Parmonangan Manurung, 2018, *Kota Untuk Semua*, Andi Yogyakarta
- Rozali Abdullah dan Syamsir, 2004,*Perkembangan Ham dan Keberadaan Peradilan Ham di*

Indonesia, Ghalia Indonesia, Bogo

Solichin Abdul Wahab, analisis kebijakan dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan public, Pt Bumi Aksara, Jakarta

Soerjono Soekanto,2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Yudha Pracastino Heston dan Dimas Hastama Nugraha,2017, *Oase di Tengah Kota*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta

B. Jurnal/Makalah

Erdiansyah, Perlindungan HAM dan Pembangunan Demokrasi Di Indonesia, Artikel Pada *Jurnal Konsitusi BKK* Fakultas Hukum Universitas Riau Kerjasama Dengan Mahkamah Konsitusi, Vol III, No 2 november 2010, hlm. 46

C. Peraturan PerUndang-Undangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007.

Undang Nomor. 26 Tahun 2007. Tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009

Undang-Undang 35 Tahun

D. Website

<https://www.cakaplah.com/berita/baca/2017/06/28/rth-hutan-kota-di-pekanbaru-makin-tak-terawat#sthash.OnFDWe27.vD2V9n4M.dpbs> diakses, tanggal, 23 Oktober 2018